



## **WALIKOTA PAGAR ALAM** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan wewenang kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengangkat dan memberhentikan Pejabat Struktural pada Unit Kerja yang menangani Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa untuk melaksanakan tindak lanjut Peraturan sebagaimana pada huruf a perlu dibentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil untuk pengangkatan dan pemberhentian pejabat Administrator dan Pengawas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1799);
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
12. Peraturan Walikota Kota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52);
13. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 244 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Tugas Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
1. menyiapkan dan mengumpulkan data jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil dan Data Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam;
  2. memberikan hasil pertimbangan tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 15 Januari 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri c.q Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jakarta.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
3. Gubernur Sumatera Selatan  
c.q Kepala BKD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala BKN Regional VII di Palembang.
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan.
6. Inspektur Daerah Kota Pagar Alam.
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.

Lampiran : Keputusan Walikota Pagar Alam  
Nomor : 24 Tahun 2021  
Tentang : Pembentukan Tim Penilai Kinerja  
Pegawai Negeri Sipil pada Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kota Pagar Alam Tahun 2021.  
Tanggal : 15 Januari 2021

**SUSUNAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021**

No	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam TIM
1	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam	Ketua
2	Asisten Administrasi Umum Kota Pagar Alam	Wakil Ketua
3	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kota Pagar Alam	Sekretaris
4	Inspektur Daerah Kota Pagar Alam	Anggota
5	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam	Anggota
6	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kota Pagar Alam	Anggota
7	Kepala Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam	Anggota

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI